

Nomor :



TUTI RACHMAWATI LALO, SH.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor : M.128/HT.03.01 - TH. 1983

Tanggal 16 Nopember 1983

DI

P. BATAM



K T A - Y A Y A S A N -

"PENDIDIKAN BARUK TESAN"

JL. RAJA ALI HAJI KOMP. INTI SAKTI BLOK E/6

NAGOYA - LUBUK BAJA

P. BATAM

TELP. (0778) 457794 - 455110 - 455114



TUTI RACHMAWATI LALO, SH.
Raja Ali Husein Komplek Inti Sakel
No 6 Telp 457704 455916 BATAM

" PENDIDIKAN DARUL IHSAN "

Nomor : 59.

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal Tigapuluh satu-
belas bulan Ramadhan tahun seribu sembilan ratus empat

-Hadir di hadapan saya, TUTI RACHMAWATI LALO, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Batam, dengan dihadiri ---
oleh saksi saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -
disebutkan nama-namanya pada akhir akta ini :-----

-1. Tuan ACHMAD DAENG PARAGA, Swasta, tinggal di ---
Batam, Tanjung Sengkuang, Rukun Tetangga 01, ---
Rukun Warga 01, Kelurahan Lubuk Baja Utara, ----
Kecamatan Batam Timur.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1.42737.009.76.06.92. -----

-2. Tuan TAN ADLIN MUHAMMAD YAHYA, Swasta, tinggal -
di Batam, Tanjung Sengkuang, Rukun Tetangga 01,-
Rukun Warga 01, Kelurahan Lubuk Baja Utara, ----
Kecamatan Batam Timur. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1.32158.007.76.06.92. -----

-3. Tuan RUSTAM EFFENDY BANGUN, Swasta, tinggal di -
Batam, Tanjung Sengkuang, Rukun Tetangga 01, ---
Rukun Warga 01, Kelurahan Lubuk Baja Utara, ----
Kecamatan Batam Timur. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
1.25537.009.76.06.91. -----

-4. Tuan Doktorandus ZULKIFLI AKA, Swasta, tinggal -
di Batam, Tanjung Sengkuang, Rukun Tetangga 01,-

dihadapan Para penghadap, saksi-saksi, maka akta ini
segera ditanda tangani oleh Para Penghadap, saksi---
saksi dan oleh saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan Enam perubahan, ialah : ----
-Empat coretan dengan gantian dan dua tambahan +---
biasa. -----

-Akta minitnya telah ditanda tangani dengan -----
secukupnya. -----

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN -----



TENDARTAR DI KEPANITERAAN
PENGADILAN NEGERI BATAM
DI BATAM NO. 182/N/vi/1994/PN. BATAM.



BIAYA-BIAYANYA:

PENDAFILARAN RP 1.500,-

UPAH TULIS RP 1.300,-

LEGALISASI RP

JUMLAH RP 2.800,-



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR KOTAMADYA BATAM

ALAMAT : JL. PRAMUKA KOMPLEK PERKANTORAN SEKUPANG TELP. (0778) 322569 FAX. 324442

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KODYA BATAM
PROPINSI RIAU

Nomor : 59 / 109.7.1/14 - 1997

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK " DARUL IHSAN "

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BATAM PROPINSI RIAU

Membaca : Surat permohonan Yayasan Darul Islam

Nomor : 015/ YABDI / I/1997

Tanggal 03 Januari 1997

Menimbang :

- a. Bahwa Yayasan Hang Kasturi dan Taman Kanak - Kanak Darul Ihsan yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 02 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 38 Tahun 1992;
 - c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 026/O/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/ U/1995

Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 02 Juli 1991 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Darul Ihsan
- Alamat : Jln Tammalatea Tg Sengkuang Lubuk Baja Utara Kodya Batam

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak :

- Nama : TK Darul Ihsan
- Alamat : Jln Tammatela RT I RW I Desa Lubuk Baja Kotamadya Batam

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BATAM

PADA TANGGAL : 24 Januari 1997

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Riau

Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kotamadya Batam

